



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt. P/2025/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

**BASARIA PAKPAHAN**, NIK : 120821660660002, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Tiga Dolok, 25 Juni 1966, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Desa Sukarakyat, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Maret 2025 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2025/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Basaria Pakpahan (Pemohon) adalah merupakan anak dari Alm Riamin Gultom;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/357/2025 menerangkan bahwa atas nama :
  - a. Basaria Pakpahan, NIK 120821660660002, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Tigadolok 26 Juni 1966;
  - b. Siti Rohana Pakpahan, NIK 9109016111780005, Jenis Kelamin : Perempuan, Lahir di Sukarakyat I, 21 November 1979;Benar kedua nama tersebut di atas adalah anak kandung dari Almarhumah Riamin Gultom yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Kerasaan I Drs. Sumarno tertanggal 17 Maret 2025;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Praktek Dokter dr. Anton Lumban Tobing Nomor 0011/PDALT/III/2025 menerangkan bahwa atas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan No. 68/Pdt.P/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Riamin Gultom telah meninggal dunia pada 16 Juni 2008 karena penyakit yang dideritanya. Ditanda tangani oleh dr Anton Lumban Tobing, M.Kes tertanggal 12 Maret 2025;

4. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor 400/336/2025 menerangkan bahwa atas nama Riamin Gultom meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Lurah Kerasaan I Drs. Sumarno tertanggal 12 Maret 2025;
5. Bahwa Basaria Pakpahan (Pemohon) dan pihak keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian atas nama Alm. Riamin Gultom untuk berbagai keperluan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk memanggil Basaria Pakpahan (Pemohon) dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Basaria Pakpahan (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Kematian Surat Keterangan Kematian Praktek Dokter dr. Anton Lumban Tobing Nomor 0011/PDALT/III/2025 menerangkan bahwa atas nama Riamin Gultom telah meninggal dunia pada 16 Juni 2008 karena penyakit yang dideritanya. Ditanda tangani oleh dr Anton Lumban Tobing, M.Kes tertanggal 12 Maret 2025;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kerasaan I dengan Nomor 400/336/2025 atas nama Riamin Gultom dari catatan sipil;
4. Memebankan kepada Basaria Pakpahan (Pemohon) segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan No. 68/Pdt.P/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 0011/PDALT/III/2025 atas nama Riamin Gultom dari Praktek Dokter DR. Anton Lumban Tobing, M.Kes tertanggal 12 Maret 2025, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 400/336/2025 atas nama Riamin Gultom tertanggal 12 Maret 2025 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kerasaan I Drs. Sumarno, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208219905110013 atas nama Kepala Keluarga Edison Simanjuntak, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/357/2025 tertanggal 17 Maret 2025 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kerasaan I Drs. Sumarno, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, di persidangan Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **SAKSI I : TIMORIA SIJABAT**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dengan saksi bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait permohonan Pemohon adalah mengenai sertifikat dimana Ibu dari Pemohon memiliki sebidang tanah dikampung kami dan karena orangtua Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohon hendak mengubah nama pada sertifikat ke atas nama Pemohon atau dialihkan kepada Pemohon nama di sertifikat tersebut;
- Bahwa Ibu dari Pemohon bernama Riamin Gultom;
- Bahwa anak dari Riamin Gultom ada 4 (empat) orang yakni Basaria Pakpahan, Geni Pakpahan, Heno Pakpahan dan Siti Pakpahan;
- Bahwa anak Riamin Gultom 2 orang sudah meninggal dunia yakni si Gen Pakpahan dan Heno Pakpahan;
- Bahwa anak dari Heno Pakpahan ada tapi anak dari Gen Pakpahan tidak ada;
- Bahwa Riamin Gultom meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 di Klinik Tobing di Kerasaan karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak mengalihkan nama ibunya pada sertifikat menjadi nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan No. 68/Pdt.P/2025/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar dilakukan pencatatan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tentang adanya kematian ibu dari Pemohon yang bernama Alm. Riamin Gultom;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Timoria Sijabat yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa mengacu kepada permohonan Pemohon diatas maka kepada Pemohon harus dapat membuktikan hubungan hukum yang jelas diantara dalil maupun petitum yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diterangkan bahwa Riamin Gultom (ibu Pemohon) benar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Kelurahan Kerasaan I (Surat Kematian Nomor : 400/336/2025);

Menimbang, bahwa bukti P-2 diatas bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 0011/PDALT/III/2025 sepanjang tentang meninggalnya Riamin Gultom yang merupakan ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon baik di dalam posita maupun petitum Pemohon, pada dasarnya Pemohon membutuhkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon dan meminta agar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mencatatkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kerasaan I dengan Nomor 400/336/2025 atas nama Riamin Gultom;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan No. 68/Pdt.P/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana kematian Riamin Gultom (ibu Pemohon) yang dikuatkan oleh keterangan dokter dan keterangan lurah ternyata tidak dikuatkan oleh keterangan saksi dimana saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak mengalihkan nama ibunya pada sertifikat menjadi nama Pemohon di sisi lain surat keterangan yang dikeluarkan hanya berupa suatu keterangan di bawah tangan yang seyogianya dikuatkan oleh keterangan saksi dipersidangan akan tetapi Pemohon hanya menghadirkan 1 orang saksi dimana keadaan demikian kualitas yang diterangkan 1 orang saksi tidak cukup kuat untuk menguatkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan alat bukti yang diajukannya di muka persidangan maka dengan demikian apa yang menjadi permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan karena Permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan No. 68/Pdt.P/2025/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Anggreana.E.R.Sormin, S.H.,M.H

Panitera Penganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan No. 68/Pdt.P/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Biaya – biaya :

1. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
3. Proses/ATK	Rp50.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)